



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 4 TAHUN 2008**

**TENTANG
PENDIDIKAN GRATIS**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2008**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIDIKAN GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat/orang tua dalam pembiayaan pendidikan, maka perlu dilaksanakan Pendidikan Gratis Tingkat SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK Negeri/Swasta dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Pendidikan Gratis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah

Kabupaten Gowa Tahun 2001 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 47 Tahun 2001);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E).

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GOWA

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GOWA TENTANG PENDIDIKAN
GRATIS**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Pungutan adalah segala biaya yang dipungut oleh satuan pendidikan dari orang tua peserta didik baik yang terkait dengan proses belajar mengajar maupun pembangunan sekolah.
7. Pendidikan gratis adalah membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah

BAB II
LINGKUP, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan gratis dilaksanakan pada tingkat SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK Negeri/Swasta.
- (2) Bagi Sekolah Swasta yang tidak dapat melaksanakan program pendidikan gratis, dapat menyampaikan pernyataan ketidakmampuannya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pendidikan gratis berfungsi untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada usia belajar guna mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.

Pasal 4

Pendidikan gratis bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, peserta didik/orang tua peserta didik.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam APBD guna terselenggaranya pendidikan gratis.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memperoleh dan/atau memberi informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua anak usia wajib belajar, berkewajiban menyekolahkan anaknya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 8

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

- (2) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- (3) Setiap peserta didik yang tidak mampu, dibebaskan dari kewajiban penggunaan pakaian seragam.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 9

Jenis-jenis pungutan yang dilarang:

1. Permintaan bantuan pembangunan
2. Permintaan bantuan dengan alasan dana sharing
3. Pembayaran buku
4. Pembayaran iuran pramuka
5. Pembayaran Lembaran Kerja Siswa (LKS)
6. Pembayaran uang perpisahan
7. Pembayaran uang photo
8. Pembayaran uang ujian
9. Pembayaran uang ulangan/semester
10. Pembayaran uang pengayaan/les
11. Pembayaran uang rapor
12. Pembayaran uang penulisan ijazah
13. Pembayaran uang infaq
14. Serta pungutan lainnya yang membebani baik siswa maupun orang tua siswa

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah dan/atau Guru dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan sekecil apapun kepada orang tua peserta didik.

- (2) Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan kepada orang tua peserta didik.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Kepala Sekolah dan/atau Guru yang melakukan pungutan akan diberikan sanksi administrasi atas pelanggaran berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

Bagi Kepala Sekolah dan/atau Guru serta Komite Sekolah yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 akan ditindak lanjuti dengan penyidikan oleh pihak yang berwajib

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Bagi kepala sekolah dan/atau guru serta komite sekolah yang melanggar ketentuan Pasal 9, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 28 Maret 2008



Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 28 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**
[Signature]
H. MUH. YUSUF SOMMENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2008 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIDIKAN GRATIS

I. UMUM

Pada hakekatnya manusia membutuhkan pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (4) menegaskan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya adalah kesempatan untuk memilih sekolah yang ada dalam wilayah Kabupaten Gowa baik negeri maupun swasta tanpa membedakan antara masyarakat miskin dan kaya.

Yang dimaksud dengan usia belajar adalah usia 6 - 12 tahun untuk siswa SD/MI, usia 12 - 15 tahun untuk siswa SMP/MTS, usia 15 - 19 tahun untuk siswa SMA/MA/SMK.

Yang dimaksud dengan layak adalah sekolah yang memenuhi standar pengelolaan, pembelajaran, penilaian, dan pembiayaan.

Yang dimaksud dengan bermutu adalah sekolah mempunyai kualitas baik dari segi sarana, proses belajar mengajar, dan tamatannya.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan mengurangi beban masyarakat, peserta didik, dan orang tua peserta didik adalah pembebasan segala beban biaya yang selama ini dipikul oleh peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar disekolah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan orang tua adalah orang tua dan/atau wali calon siswa usia SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan usia wajib belajar adalah anak yang berumur 6 - 15 tahun.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pakaian seragam yang dimaksud pada ketentuan ini adalah pakaian bebas rapi.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan guru pada ketentuan ini adalah termasuk guru kontrak/honorer.

Ayat (2)

Yang dimaksud larangan pada ketentuan ini adalah pungutan yang dibebankan kepada orang tua/wali siswa yang anaknya bersekolah pada sekolah tersebut, tetapi dapat melakukan pencarian dana lewat alumni sekolah yang tidak ada anaknya pada sekolah tersebut.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 4